



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FAHRURAJI BIN SAMSUL**;
2. Tempat lahir : Margasari;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/15 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Puting RT 04 RW 02 Kecamatan
Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Provinsi
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa **MUHAMMAD FAHRURAJI BIN SAMSUL** ditangkap sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/06/II/2023/Reskrim tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa **MUHAMMAD FAHRURAJI BIN SAMSUL** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FAHRURAJI BIN SAMSUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan suatu senjata penikam atau senjata penusuk**" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD FAHRURAJI BIN SAMSUL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis pisau Terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan hulu pengangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kompartemen terbuat dari kulit berwarna coklat dengan panjang Kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-31/Tapin/02/2023 tanggal 22 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa **MUHAMMAD FAHRURAJI BIN SAMSUL** pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rta



pada waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat Jalan Trans Margasari - Marabahan Desa Keladan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan di Depan Warung Pinggir Jalan milik Saksi ASNAWI atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau, *“yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Trans Margasari - Marabahan Desa Keladan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Saksi FITRA INDY NUR FIQRI dan Saksi HADRIAN IS PRATAMA berserta anggota Polsek Candi Laras Utara Polres Tapin sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Candi Laras Utara kemudian pada saat sampai di pinggir jalan umum di depan warung milik Saksi ASNAWI terlihat Terdakwa dalam keadaan mabuk sedang mengempesi ban mobil milik seseorang atas hal itu Terdakwa diamankan oleh Saksi FITRA INDY NUR FIQRI dan Saksi HADRIAN IS PRATAMA dan pada saat pengeledah badan ditemukan di pingang sebelah kiri dibalik baju yang Terdakwa kenakan berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota Polsek Candi Laras Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pada saat membawa senjata tajam jenis pisau tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa melainkan digunakan untuk menjaga-jaga diri dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa atau menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut serta terhadap senjata tajam tersebut apabila dipergunakan sebagai senjata penusuk bisa mengakibatkan luka atau bahkan bisa menyebabkan kematian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARDIAN IS PRATAMA BIN HENDRO IS PURNOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **MUHAMMAD FAHRURAJI BIN SAMSUL**, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menguasai, membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Trans Margasari - Marabahan Desa Keladan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan warung pinggir jalan milik Sdr. ASNAWI;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, saat Saksi dan Anggota Polsek Candi Laras Utara sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Candi Laras Utara, Saksi melihat sekelompok pemuda sedang berkumpul di pinggir jalan di depan warung milik Sdr. ASNAWI. Saksi beserta Anggota Polsek Candi Laras Utara kemudian mendatangi sekelompok pemuda tersebut dan ternyata para pemuda tersebut dalam keadaan mabuk. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Polsek Candi Laras Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang ditemukan di pinggang sebelah kiri Terdakwa terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau itu adalah miliknya yang sering dibawa olehnya dan dipergunakan untuk jaga-jaga;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumah;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang mengetahui apa pekerjaan Terdakwa, namun saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bekerja sehingga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut tidak digunakan dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa. Selain itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut bukan benda yang digunakan untuk pertanian atau alat rumah tangga dan bukan pula barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa apabila 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ditusukkan ke manusia atau binatang dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian;
- Bahwa dalam menguasai, membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

2. FITRA INDY NUR FIQRI BIN SURADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **MUHAMMAD FAHRURAJI BIN SAMSUL**, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menguasai, membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Trans Margasari - Marabahan Desa Keladan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan warung pinggir jalan milik Sdr. ASNAWI;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, saat Saksi dan Anggota Polsek Candi Laras Utara sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Candi Laras Utara, Saksi melihat sekelompok pemuda sedang berkumpul di pinggir jalan di depan warung milik Sdr. ASNAWI. Saksi beserta Anggota Polsek Candi Laras Utara kemudian mendatangi sekelompok pemuda tersebut dan ternyata para pemuda tersebut dalam keadaan mabuk. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Polsek Candi Laras Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang ditemukan di pinggang sebelah kiri Terdakwa terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau itu adalah miliknya yang sering dibawa olehnya dan dipergunakan untuk jaga-jaga;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumah;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apa pekerjaan Terdakwa, namun saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bekerja sehingga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut tidak digunakan dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa. Selain itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut bukan benda yang digunakan untuk pertanian atau alat rumah tangga dan bukan pula barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa apabila 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ditusukkan ke manusia atau binatang dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian;
- Bahwa dalam menguasai, membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pisau, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **MUHAMMAD FAHRURAJI BIN SAMSUL**, Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik benar semua dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena kedapatan menguasai, membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Trans Margasari - Marabahan Desa Keladan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan warung pinggir jalan milik Sdr. ASNAWI;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya minum-minuman beralkohol di warung malam. Dalam keadaan mabuk Terdakwa dan teman-

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya kemudian mengempesi ban mobil yang terparkir di depan warung. Tidak lama kemudian datang beberapa orang Anggota Polsek Candi Laras Utara kemudian mengamankan dan menggeledah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Polsek Candi Laras Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang ditemukan di pinggang sebelah kiri Terdakwa terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau itu adalah milik Terdakwa yang dibawa dari rumah dan dipergunakan untuk jaga-jaga;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan dan saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bekerja;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut tidak digunakan dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut bukan benda yang digunakan untuk pertanian atau alat rumah tangga dan bukan pula barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa apabila 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ditusukkan ke manusia atau binatang dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian;
- Bahwa dalam menguasai, membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pisau, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika dilarang menguasai, membawa dan memiliki senjata tajam apalagi menggunakan senjata tajam tersebut di tempat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Trans Margasari - Marabahan Desa Keladan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan warung pinggir jalan milik Sdr. ASNAWI;
2. Bahwa awal mulanya, pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya minum-minuman beralkohol di warung malam. Dalam keadaan mabuk Terdakwa dan teman-temannya kemudian mengempesi ban mobil yang terparkir di depan warung. Tidak lama kemudian datang Saksi HARDIAN IS PRATAMA BIN HENDRO IS PURNOMO dan Saksi FITRA INDY NUR FIQRI BIN SURADI serta beberapa orang Anggota Polsek Candi Laras Utara kemudian mengamankan dan menggeledah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Polsek Candi Laras Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
3. Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang ditemukan di pinggang sebelah kiri Terdakwa terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter;
4. Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau itu adalah milik Terdakwa yang dibawa dari rumah dan dipergunakan untuk jaga-jaga;
5. Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumah;
6. Bahwa Terdakwa bekerja serabutan dan saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bekerja;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut tidak digunakan dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
8. Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut bukan benda yang digunakan untuk pertanian atau alat rumah tangga dan bukan pula barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;
9. Bahwa apabila 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ditusukkan ke manusia atau binatang dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian;
10. Bahwa dalam menguasai, membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pisau, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
11. Bahwa Terdakwa mengetahui jika dilarang menguasai, membawa dan memiliki senjata tajam apalagi menggunakan senjata tajam tersebut di tempat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap temuat kembali pada putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **MUHAMMAD FAHRURAJI BIN SAMSUL**, dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam pengampunan, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, meskipun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban Terdakwa dalam pertimbangan adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "tanpa hak" maka perbuatan tanpa hak Terdakwa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk harus dibuktikan terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang biasa dipergunakan seseorang untuk melakukan penikaman atau penusukan yang apabila senjata tersebut ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Namun pengertian senjata penikam atau penusuk ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pustaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Trans Margasari - Marabahan Desa Keladan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin tepatnya di depan warung pinggir jalan milik Sdr. ASNAWI. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang ditemukan di pinggang sebelah kiri Terdakwa terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter;

Menimbang, bahwa awal mulanya, pada hari Jum'at, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya minum-minuman beralkohol di warung malam. Dalam keadaan mabuk Terdakwa dan teman-temannya kemudian mengempesi ban mobil yang terparkir di depan warung. Tidak lama kemudian datang Saksi HARDIAN IS PRATAMA BIN HENDRO IS PURNOMO dan Saksi FITRA INDY NUR FIQRI BIN SURADI serta beberapa orang Anggota Polsek Candi Laras Utara kemudian mengamankan dan menggeledah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Polsek Candi Laras Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang ditemukan di pinggang sebelah kiri Terdakwa terbuat dari besi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter yang dibawa dari rumah Terdakwa, merupakan senjata yang biasa digunakan untuk melakukan penikaman atau penusukan yang apabila ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Selain itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang dikuasai, dibawa dan dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan alat yang digunakan untuk pertanian, bukan pula alat yang digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib. Oleh karena itu, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang dikuasai, dibawa dan dimiliki oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai senjata penikam atau penusuk yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang bekerja serabutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai, membawa dan memiliki senjata penikam atau penusuk tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut, maka perbuatan Terdakwa menguasai, membawa dan memiliki senjata penikam atau penusuk jenis pisau tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tanpa hak menguasai, membawa dan memiliki sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk perlu dibuktikan mengenai adanya suatu kesengajaan dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam memori penjelasan (*Memori Van Toelichting*) adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada pengetahuan dan kehendak dari si pelaku, dimana pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila tetap berkehendak untuk dilakukan maka berakibatkan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Jan Remmelink, pembuktian kesengajaan adalah hal yang sulit apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis



(sikap batin) yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat dilakukan dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana si petindak melakukan tindak pidana. Dengan kata lain kesengajaan tercermin dari perbuatan atau rangkaian perbuatan si petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengetahui jika dilarang menguasai, membawa dan memiliki senjata tajam di tempat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang namun Terdakwa tetap menguasai, membawa dan memiliki senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menebas tiang rumah mertua Terdakwa untuk melampiaskan emosinya karena sempat bertengkar dengan istri sehari sebelumnya. Perbuatan Terdakwa tersebut jelas perbuatan yang dilarang dan dapat membahayakan masyarakat. Dengan demikian unsur kesengajaan terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **“dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai, membawa dan memiliki sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai, membawa dan memiliki sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya



tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan binatang atau manusia;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fahruraji Bin Samsul**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai, membawa dan memiliki sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Fahruraji Bin Samsul**, dengan pidana penjara selama 1 (satu tahun);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) sentimeter;
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh kami, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., dan Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Johan Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Rta